

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia dengan beragam peraturan hukum yang telah dimilikinya, masih kerap kali ditemukan beragam tindak pidana kesusilaan. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat tiap tahunnya. Terutama, akibat dari kemajuan teknologi yang pesat semakin memudahkan masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam berbagai jenis kejahatan. Pada prinsipnya, perbuatan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan seringkali dapat terjadi tanpa memandang waktu atau tempat, dan memiliki beragam jenis.

Salah satu perbuatan tindak pidana kesusilaan yang biasanya marak ditemukan di masyarakat yaitu seperti percabulan, perzinahan, persetubuhan, dan lain-lain. Namun, yang kerap terjadi adalah pelanggaran hukum yang tidak mengenal batasan usia, situasi, atau waktu, yakni tindak pidana persetubuhan yang cukup meresahkan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi perempuan. Pada saat ini, ditemukan adanya salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya kasus kriminal yang melibatkan remaja yang melakukan hubungan seks, hal ini menimbulkan kekhawatiran besar dalam sistem peradilan dan berdampak pada masyarakat luas. Fenomena ini menyoroti faktor-faktor pada perilaku kejahatan seksual di kalangan pelaku anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak di bawah umur yang di dakwa melakukan tindak pidana dari usia 12 (dua belas) tahun, hingga usia 18 (delapan belas) tahun.

Banyak kejadian kriminal berupa hubungan seksual termasuk persetubuhan terhadap perempuan telah dilaporkan di Indonesia. Sebanyak 1.434 kasus anak yang bermasalah hukum termasuk dalam kasus pidana hubungan seksual terhadap anak di bawah umur yang di dokumentasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan pengaduan dan penelitian yang dilakukan KPAI, sekitar 15 anak yang belum dewasa terlibat dalam persetubuhan sebagai pelaku setiap bulannya. Dengan demikian, KPAI sejauh ini mendeteksi terdapat sekitar 185 pengaduan dan pemantauan telah diidentifikasi oleh KPAI.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengamati adanya peningkatan kejadian aktivitas persetubuhan dengan anak yang belum dewasa sejak tahun 2016, dimana terdapat 25 kasus. Angka ini terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan semakin mencapai grafik tertinggi pada tahun 2018 dengan 206 kasus. Dengan meningkatnya insiden persetubuhan dengan anak di bawah umur yang menimbulkan kekhawatiran, dan menyebabkan dampak psikologis yang signifikan kepada para korban anak di bawah umur. Dalam berbagai kasus korban anak kurang berani untuk melaporkan kasusnya kepada pihak penegak hukum. Ini disebabkan oleh perasaan malu, ketakutan akan dikucilkan di masyarakat, dan mendapatkan ancaman dari pelaku. Hal ini tentu saja, dapat berdampak negatif kepada kesejahteraan psikologis korban, dan mempengaruhi jalannya proses perlindungan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan serius dalam menangani perkara persetubuhan ini.

Orang tua, masyarakat, maupun pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada anak-anak karena mereka adalah pewaris masa depan bangsa. Anak-anak harus mendapatkan suatu perlindungan hukum, begitu pula bagi mereka sebagai pelaku, dan mereka yang menjadi korban persetubuhan. Dalam upaya perlindungan kepada anak, sangat penting memiliki kerangka hukum yang mencakup hukum sebagai subjek hukum serta hukum yang mencakup aspek perlindungan anak, serta penanganan pelanggaran perilaku yang dapat mengakibatkan mereka harus menghadapi proses hukum.

Fungsi hukum di sini dibentuk untuk memberikan perlindungan yang utuh, menyeluruh, dan kompherensif terhadap anak yang belum dewasa dari perbuatan persetubuhan. Memberikan suatu perlindungan hukum harus berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 ayat (2), menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum diartikan sebagai anak yang bergesekan dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang-undang Peradilan Anak, perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak sebagai korban atau saksi, tetapi juga kepada anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran hukum (Zulkifli, 2019:109).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menetapkannya berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip pertama digunakan dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam proses penyelesaian perkara anak yang terlibat dengan hukum yang harus difokuskan pada tujuan penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak anak harus diakui, serta dihormati sebagai hak asasi manusia dengan tidak merusak masa

depannya. Prinsip kedua yakni prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak artinya Negara harus memastikan setiap anak memiliki akses terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar, serta menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan. Prinsip ketiga yakni prinsip non-diskriminasi menyatakan semua anak belum dewasa yang berada di bawah wilayah hukum mempunyai hak untuk dihormati dan dijamin tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa membedakan ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Peraturan tersebut mengatur penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Dalam situasi dimana anak terlibat sebagai pelaku atau korban, peraturan perundang-undangan ini juga mengatur hak dan tanggung jawab terkait perlindungan anak serta cara-cara yang digunakan oleh penegak hukum.

Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: peraturan perundang-undangan ini memberikan landasan hukum untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem peradilan anak yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban dalam perbuatan tindak pidana persetubuhan.

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu yang terkait dengan kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak pelaku di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul penelitian “Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Persetubuhan Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)”. Penelitian ini berfokus pada analisis yang berkaitan dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum saat mengajukan tuntutan terhadap anak pelaku yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja. Adapun pembeda dengan penelitian penulis di sini adalah menggarisbawahi pentingnya untuk mengutamakan prinsip kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak dari segi aspek fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh dalam penanganan perkara persetubuhan anak pelaku. Selain itu, akan dilakukan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku anak dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT DPS.

Penulis dalam hal ini memusatkan perhatian penelitian pada perkara persetubuhan yang dilakukan di Lapangan Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Pada kasus tersebut para anak pelaku pada saat kejadian berumur 14 Tahun, dan berumur 17 tahun yang melakukan persetubuhan dengan anak korban. Penelitian tindak pidana persetubuhan anak tersebut memiliki urgensi sangat penting berkaitan dengan perlindungan anak, dikarenakan baik pelaku maupun korban sama-sama masih berstatus anak yang belum di ikat oleh status hubungan perkawinan yang sah. Hukum hadir untuk memastikan anak-anak dapat melangkah ke masa depan lebih baik. Penulis ingin menyelidiki secara mendalam mengenai implementasi, dan pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan kasus persetubuhan ini.

Berdasarkan gambaran latar belakang yang dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap penanganan dalam sistem peradilan anak, di mana seorang Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang melibatkan pelaku di bawah umur, harus berfokus pada prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Dalam Penanganan Perkara Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menurut Prinsip Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT DPS)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka kasus persetubuhan melibatkan pelaku anak di bawah umur yang memunculkan keprihatinan serius dalam tatanan hukum, dan berdampak kepada masyarakat secara luas.
2. Sistem peradilan pidana anak masih belum memberikan perhatian yang serius terhadap kasus-kasus persetubuhan anak-anak yang menimbulkan kecemasan, dan memunculkan dampak psikologis yang signifikan terhadap korban anak di bawah umur.
3. Anak-anak yang melakukan kejahatan dan menerima hukuman penjara mempunyai dampak buruk terhadap kelangsungan hidup mereka secara keseluruhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

4. Dalam berbagai kasus korban anak kurang berani untuk melaporkan kasusnya kepada pihak penegak hukum. Ini disebabkan oleh perasaan malu, ketakutan akan dikucilkan di masyarakat, dan mendapatkan ancaman dari pelaku. Hal ini tentu saja, dapat berdampak negatif kepada kesejahteraan psikologis korban, dan mempengaruhi pada jalannya proses perlindungan anak secara keseluruhan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dalam pembatasan suatu masalah yang bersifat ilmiah, perlu ditegaskan mengenai materi yang menjadi cakupannya. Langkah ini sangat penting untuk mencegah isi materi dari menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk memastikan agar pembahasan tetap terfokus pada inti permasalahan, diperlukan pembatasan yang jelas terkait dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian, pembahasan dapat diarahkan secara lebih terarah dan relevan sesuai dengan tujuan serta lingkup penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah mengenai masalah yang masih berkaitan dengan tingginya angka perkara persetubuhan yang melibatkan anak yang ditangani oleh sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini akan memusatkan perhatian dalam penanganan kasus persetubuhan oleh pelaku anak di bawah umur pentingnya untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, analisis juga akan dilakukan untuk mengukur apakah putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT DPS yang menjadi acuan dalam kasus ini, terdapat masalah-masalah di dalam

pertimbangan hakim untuk menerapkan prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam kerangka hukum. Prinsip ini yang menjadi dasar utama dalam melindungi hak-hak anak dalam perkara persetubuhan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencapai tujuan untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk bahaya, dan memastikan pertumbuhan secara optimal dengan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Setelah menjelaskan latar belakang dan mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan dasar majelis hakim dalam membuat keputusan terkait kasus persetubuhan bagi pelaku anak di bawah umur, yang merujuk pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT DPS ?
2. Apakah penanganan perkara persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT DPS telah sejalan dengan prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya, tujuan dari dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menguji validitas suatu pengetahuan. Kata "mendapatkan" merujuk pada usaha memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang baru, sementara "mengembangkan" mencakup upaya untuk memperluas, dan mengeksplorasi lebih dalam realitas yang ada dalam suatu permasalahan. Adapun dalam konteks tujuan penulisan penelitian ini, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang mencakup hal-hal sebagai berikut:



## 1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis, dan mencari sebuah kebenaran ilmiah yang sesuai dengan regulasi hukum yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan anak, dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak. Melalui penelitian ini, diharapkan semua pihak terkait dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mengenai bagaimana pertimbangan dasar majelis hakim dalam membuat keputusan terkait kasus persetujuan bagi pelaku anak, dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

## 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengidentifikasi, dan mengkaji terkait pengaturan hukum tindak pidana persetujuan, termasuk definisi, unsur-unsur, sanksi pidana, dan prosedur peradilanannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi alternatif yang efektif dalam mengubah perilaku anak yang terlibat dalam perkara persetujuan.
- b) Untuk mengetahui, dan mengkaji pertimbangan dasar majelis hakim dalam membuat keputusan terkait kasus persetujuan bagi pelaku anak di bawah umur, pada putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PT DPS.
- c) Untuk mengetahui, dan menganalisis secara mendalam tentang penanganan perkara pada putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PT DPS telah sejalan dengan prinsip kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

## 1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian tentang penanganan perkara persetubuhan yang melibatkan anak yang belum dewasa memiliki dampak yang penting, baik bagi sistem peradilan anak maupun individu yang terlibat dalam proses tersebut. Dari hasil penelitian ini, terdapat dua jenis manfaat yang diharapkan dan saling berkaitan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi landasan untuk studi lebih lanjut yang akan memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan. Dengan mempelajari perkara persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku yang berusia di bawah batas hukum, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memperdalam pemahaman, terutama dalam hal aspek hukum, konsekuensi hukum, dampak, dan upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Peningkatan Pemahaman tentang Perlindungan Hukum.

Penelitian ini berpotensi untuk memperluas pemahaman lebih mendalam mengenai dasar perlindungan hukum yang diberikan dalam perkara persetubuhan. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, penelitian ini dapat memiliki dampak positif dalam meningkatkan tingkat perlindungan hukum bagi para korban anak. Temuan dari penelitian ini memiliki nilai yang sangat signifikan dalam mendukung penyusunan kebijakan

yang lebih efektif dan implementasi praktik-praktik terbaik dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan.

b) Bagi Masyarakat.

Besar harapannya penelitian ini dapat menjadi panduan yang berharga terutama masyarakat, untuk lebih berhati-hati dalam mendidik anak-anak mereka agar terhindar dari perilaku kriminal seperti tindak pidana persetubuhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan pertimbangan yang berguna bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk penegak hukum, sistem peradilan, dan lembaga terkait. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum terkait kasus persetubuhan pelaku di bawah umur.

c) Bagi Pemerintah

Diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah dalam berbagai aspek, terutama dalam pembuatan dan penegakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Dengan memahami kerangka hukum yang ada, pemerintah dapat memastikan penegakan hukum berjalan lebih konsisten dan efektif dalam mengatasi kasus-kasus persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur. Manfaat yang dirasakan secara khusus bagi pemerintah juga untuk memberikan pemahaman mengenai proses hukum yang dapat membantu melindungi hak-hak korban mendapatkan keadilan.